



P E N E T A P A N

Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-
Penetapan antara para pihak:

Edi Utama, S.H.,M.A., bertempat tinggal di Wisma Baj Jl. Matraman
Raya No. 163, Rt05/rw09, Kelurahan Palmeriam, Jakarta Timur,
Palmeriam, Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki
Jakarta, sebagai **Penggugat**

Lawan

H. Reiza Febrinal Soedjana, B.Ba, bertempat tinggal di Jl. Taman
Legian I No. 62-66, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan
Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (sebelumnya Diketahui
Sebagai Pemegang Ktp Dki Nomor 3174081102620001,
Beralamat Di Jl. Pertani No. 1 Rt003/rw005, Kelurahan Duren Tiga,
Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan), Sumurbatu,
Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai
Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11
Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Cibinong pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 412/Pdt.G/
2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagaimana termuat dalam berita
acara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain atau wakil/kuasanya untuk hadir pada agenda persidangan
pertama meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas
panggilan pada tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat menyatakan
mencabut gugatan secara Lisan di persidangan dan melalui surat yang dikirim
sebelumnya melalui bagian umum Pengadilan Negeri Cibinong yaitu perihal

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Gugatan tanggal 22 Oktober 2024 dan atas pernyataan tersebut Majelis Hakim melakukan telaah yuridis atas Permohonan Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa atas pernyataan di atas Majelis Hakim menyatakan berdasarkan Pasal 271 Rv menyebutkan “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pemaparan dari pasal 271 RV diatas maka pencabutan gugatan merupakan hak mutlak Penggugat sepanjang dalam persidangan belum diajukan jawaban, lalu dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam berita acara adalah persidangan pertama yang tidak dihadiri oleh Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain maupun wakil/kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah melalui relaas panggilan tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang sebelumnya telah dipanggil secara sah dan patut pada agenda sidang pertama dan belum mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim menyimpulkan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841/K/Pdt/1984 yang menyebutkan “pencabutan gugatan merupakan hak mutlak Penggugat tanpa perlu persetujuan Tergugat selama proses pemeriksaan pokok perkara belum dimulai” dapat diberlakukan dalam perkara ini, sehingga patut dan beralasan menurut hukum apabila permohonan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat maka terhadap perkara ini menjadi berakhir dengan ketentuan Penggugat wajib membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271 Rv, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841/K/Pdt/1984 maupun ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Cbi dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret gugatan tersebut dalam register perkara perdata gugatan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu tanggal 4 November 2024 oleh kami, Erlinawati, SH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Taufik, SH., dan Lely Triantini, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Elaeli, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ahmad Taufik, SH.

Erlinawati, SH.

Ttd

Lely Triantini, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Elaeli, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 14.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Materai | Rp 10.000,00+ |

Jumlah Rp196.000,00

(Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)